

KEUSKUPAN JAYAPURA

Jl. Kesehatan No. 4, Kotak Pos 1379, Jayapura 99013
Kantor : (0967) 536411-533092, Rumah Uskup : 533277, Fax : 536427

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Irian Jaya
Bpk. Drs. Jaap Solosa, MSc
Di Jayapura

Dengan hormat,

Kami, keempat Uskup Gereja Katolik di Tanah Papua, yaitu Uskup Agung Merauke Mgr. J. Duivenvoorde, Uskup Agats yang diwakili oleh Wakil Uskup P. Virgil Petermeier, Uskup Sorong Mgr. F.X. Hadisumarta dan Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, baru saja selesai dengan rapat tahunan di Jayapura, 13-17 Februari 2001. Salah satu pokok pembicaraan ialah masalah pelintas batas yang ada di Keuskupan Vanimo dan Keuskupan Daru-Kiunga di PNG. Pokok ini dibicarakan pada tgl. 13 Februari bersama satu utusan dari PNG yang terdiri dari Uskup Vanimo, Mgr. Cesare Bonivento, Wakil Uskup Vanimo P. Saverio Taffari, Sekretaris Keadilan dan Permadaian Keuskupan Vanimo, Bpk. Michael Kalele dan utusan dari Uskup Daru-Kiunga, P. Jaque Gross. Juga hadir dari Pemda Provinsi Papua KaDit Sospol, Bpk. Wempi Wolla, Bpk. Wim Silubun, bersama Bpk. Sam Leimena dan Karo Humas, Bpk. F.X. Suryanto bersama Consul RI di Vanimo, Bpk. M. Budi dan atase militer pada Kedubes RI Port Moresby. Juga diundang dan hadir Ketua Sinode GKI, Pdt. Hermann Saud MTh dan Wakil Ketua Sinode GKII.

Perlu kami catat bahwa pembicaraan ini, yang dihadiri utusan Gereja Katolik dari PNG, kami adakan sebagai langkah lanjut dari pembicaraan dengan Wagub, Bpk. Constan Karma, yang bersama petugas Sospol Provinsi berkunjung ke kantor Keuskupan Jayapura, 25 Januari 2001.

Dari pokok pembicaraan itu, kami merasa perlu menyampaikan sejumlah butir yang kami anggap perlu diketahui oleh Bapak Gubernur dan instansi lainnya. Harap berguna dan membantu dalam menciptakan iklim yang aman dan damai, juga bagi Saudara-saudari kita yang kini berada di seberang dan berhasrat untuk kembali.

1. Pengungsi dan Pelintas-batas

Di Keuskupan Daru-Kiunga ada pengungsi-pengungsi dari tahun-tahun sebelumnya (1984) dan ada pendatang baru dari daerah Merauke. Demikian juga di Keuskupan Vanimo. Pendatang-pendatang baru itu, yang oleh Pemerintah RI

disebut “Pelintas-batas” yang ilegal, tiba sebelum 1 Desember 2000 dan sesudahnya. Di Vanimo saja jumlahnya naik dari sekitar 180 pada November 2000 menjadi sekarang mendekati 500. Di Daru-Kiunga ada beberapa kelompok dengan jumlah yang berbeda-beda. Karena mereka tidak termasuk kategori “Pengungsi” maka tidak ada bantuan dari Pemerintah PNG ataupun dari Komisi PBB untuk Pengungsi. Gereja Katolik, dengan alasan kemanusiaan semata-mata, berusaha menyediakan tempat penampungan untuk mereka, dan memberikan makanan, air, perawatan kesehatan, bibit dan alat-alat untuk mengerjakan tanah sejauh tanah itu merupakan tanah Keuskupan yang masih bisa dimanfaatkan untuk menanam sesuatu. Kesanggupan Gereja terbatas. Sehingga ada kebingungan dan kekhawatiran mengenai nasib orang-orang itu kalau keadaan mereka tidak lekas ditangani dan diselesaikan.

Wanita dan anak adalah yang terbanyak. Maka pendidikan anak merupakan masalah lain yang memprihatinkan. Utusan dari PNG meminta kami untuk membantu dengan buku-buku pelajaran yang bisa dipakai untuk anak-anak itu dengan bimbingan orang-orang tertentu dari kelompok itu sendiri.

2. Apa yang diharapkan

Utusan dari PNG yang sudah mendengarkan para pelintas-batas itu menyampaikan apa yang merupakan keinginan mereka.

Mereka semua mau kembali ke tanah asalnya. Itu hasrat yang terungkap terang-terangan atau pun yang tersimpan di hati mereka. Mengapa hasrat itu tidak diwujudkan padahal “tidak terjadi apa-apa pada tgl. 1 Desember 2000 seperti dikhawatirkan?” Ada hambatan, yang mereka rasakan dengan kuat, yaitu rasa takut dan rasa malu. Mereka merasa takut. Dan itu bukan tanpa alasan. Mereka tahu ada sejumlah orang dari mereka yang “hilang” dan tidak pernah jelas nasibnya. Mereka merasa malu untuk kembali dengan tangan kosong setelah sekian lama di luar memperjuangkan kemerdekaan yang ternyata belum ada di tangan mereka.

Juga dari pihak pemerintah PNG dan Komisi PBB untuk urusan pengungsi dikatakan bahwa hanya ada satu penyelesaian, yaitu **repatriasi**. Meskipun begitu untuk bisa repatriasi diajukan tiga persyaratan, yaitu (1) tidak boleh ada pemaksaan; (2) tidak boleh dibuat sebelum segalanya menjadi normal; dan (3) mesti dipantau oleh Badan Internasional dan Gereja.

Pihak Pemda tetap melihat para pengungsi atau pelintas-batas itu sebagai warga masyarakatnya. Maka mau diperhatikan dan dibantu untuk kembali. Mereka lari, katanya, hanya karena rasa takut dan curiga akan hal-hal yang tidak menjadi kenyataan dan karena ditakut-takuti atau dihasut oleh orang-orang tertentu.

3. Saran-saran

Setelah bertukar pikiran dan informasi dengan pihak utusan Pemda dan utusan Gereja Katolik PNG, kami, para Uskup Tanah Papua, merasa terdorong untuk menyampaikan saran-saran ini.

(1). Bantuan kemanusiaan harap diteruskan dan jangan dipersoalkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politis.

Karena Gereja sendiri tidak mungkin menjamin bantuan terus-menerus, maka pihak Pemerintah pun diharapkan membantu, entah langsung atau melalui Gereja kalau itu dianggap lebih bijaksana.

(2). Penting untuk memberikan informasi yang benar kepada para pengungsi dan pelintas-batas itu mengenai apa yang terjadi, apa yang sedang diusahakan oleh Pemda untuk menciptakan suasana hidup sebagai warga masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dengan bertanggung jawab. Terkesan bahwa pemahaman tentang “merdeka” dan “Otonomi khusus” masih simpang siur atau tidak ada. Perlu informasi.

(3) Diperlukan sarana untuk bertemu dan berbicara secara terbuka antara Pemerintah dengan keempat Keuskupan di perbatasan, (yaitu Keuskupan Agung Merauke dan Keuskupan Jayapura di Tanah Papua, dan Keuskupan Vanimo serta Keuskupan Daru-Kiunga di PNG), dengan mengakui posisi masing-masing. Juga pertemuan dan pembicaraan yang terbuka antara Pemda dan para pelintas-batas.

(4) Rasa takut dan curiga dari pihak pengungsi dan pelintas-batas yang menghalangi mereka untuk kembali hanya bisa dihilangkan kalau masyarakat kita betul-betul bisa merasa aman dan damai. Maka :

kami mempertanyakan kehadiran aparat Keamananan (TNI dan Brimob) yang di tempat-tempat tertentu rasa berlebihan.

apalagi kalau sikap mereka tidak bersahabat dengan masyarakat sekitarnya tetapi justru mencurigai siapa saja dan secara buta menindak suku-suku tertentu, khususnya mereka yang disebut “masyarakat koteka” dari Pegunungan Tengah”.

kami mempertanyakan sikap aparat keamanan terhadap kelompok-kelompok TPN/OPM yang terkesan simpang siur dan membingungkan masyarakat seluruhnya dan TPN/OPM serta para pengungsi. Apakah TPN/OPM ditindak tegas atau dimanja-manja? Diampuni atau dihukum?

untuk mencapai satu tingkat rasa aman yang lebih tinggi kami menyarankan agar Bpk. Gubernur sebagai Kepala Otoritas Khusus Papua ini bersedia dan dibolehkan memberikan grasi bagi semua tahanan politik dan membebaskan semua “musuh politik” dari segala tuntutan hukum apabila mereka mau kembali dan hidup tenang di tengah masyarakat kita dan turut serta membangun masyarakatnya.

Demikianlah penyampaian sejumlah butir pembicaraan kami dan saran-saran kami. Semoga Bpk. Gubernur berkenan memperhatikannya. Kami berdoa dan memohon kebijaksanaan bagi Bapak Gubernur dan bagi semua yang disertai tanggung jawab atas masyarakat di Tanah Papua, agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan seluruh rakyat. Semoga semua usaha diberkati Tuhan.

Jayapura, 16 Februari 2001
Salam dan hormat kami,

Mgr. Leo Laba Ladjar OFM
Uskup Jayapura

Mgr. J. Duivenvoorde, MSC
Uskup Agung Merauke

Mgr.F.X.Hadisumarta O.Carm
Uskup Sorong

Rev.P.Virgil Petermeier, OSC
a.n. Uskup Agats

Kopi untuk Yth.:

Bpk. Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya
Bpk. Panglima Irian Jaya
Bpk. Kapolda Irian Jaya
Bpk. Ketua DPRD Irian Jaya
Bpk. Ketua Sinode GKI Irian Jaya
Bpk. Ketua Sinode GKII di Irian Jaya
Peserta Pertemuan